

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DAN HAKIM PENGADILAN  
AGAMA BANYUWANGI TERHADAP NIKAH SIRI SEBAB ADANYA  
LARANGAN PERKAWINAN ANAK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Putri Nabila Gunantika**

**NIM: 19210181**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DAN HAKIM PENGADILAN  
AGAMA BANYUWANGI TERHADAP NIKAH SIRI SEBAB ADANYA  
LARANGAN PERKAWINAN ANAK  
SKRIPSI**

Oleh:

**Putri Nabila Gunantika**

**NIM: 19210181**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DAN HAKIM PENGADILAN  
AGAMA BANYUWANGI TERHADAP NIKAH SIRI SEBAB ADANYA  
LARANGAN PERKAWINAN ANAK**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai pra-syarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Agustus 2023

Peneliti,



**Putri Nabila Gunantika**

**NIM. 19210181**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Putri Nabila Gunantika NIM. 19210181 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI TERHADAP NIKAH SIRI SEBAB ADANYA LARANGAN PERKAWINAN ANAK**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 03 Agustus 2023

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

  
**Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag.**  
**NIP. 197511082009012003**

  
**Abdul Haris, M.HI.**  
**NIP. 198806092019031006**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Putri Nabila Gunantika, NIM. 19210181, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

### PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI TERHADAP NIKAH SIRI SEBAB ADANYA LARANGAN PERKAWINAN ANAK

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:


1. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.  
NIP. 198703272020122002

TTD  
  
Ketua

2. Abdul Haris, M.HI.  
NIP. 198806092019031006

  
Sekretaris

3. Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP. 197904072009012006

  
Penguji Utama

Malang, 14 Agustus 2023

Dekan.



  
Prof. Dr. Sudirman Basan, MA., CAHRM  
NIP. 197708222005011603

## MOTTO

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّهُمْ سَيَعِيشُونَ فِي زَمَانِهِمْ غَيْرَ زَمَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ خُلِقُوا لِزَمَانِهِمْ وَنَحْنُ خُلِقْنَا لِزَمَانِنَا

“Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian”.

(H.R. Ali Bin Abi Thalib)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://gontornews.com/upaya-menyiapkan-generasi-berkarakter-dan-tangguh/>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah swt karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga, skripsi dengan judul **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI TERHADAP NIKAH SIRI SEBAB ADANYA LARANGAN PERKAWINAN ANAK** berhasil diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan.

Shalawat dan salam, penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta segenap keluarganya dan sahabat yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi penulis sehingga tersusunnya skripsi ini, maka dari itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag. selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing dan membina penulis selama menempuh studi.
5. Bapak Abdul Haris, M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan menuntun peneliti dalam menyusun skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmu, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Keluarga besar Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas IA yang telah memberikan kesempatan dalam melakukan penelitian di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi.
8. Dewan penguji yang telah berkenan menguji dan memberikan nasehat serta arahan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua penulis Papah dan Ibu, terimakasih banyak saya sampaikan atas segala do'a, dukungan, kasih sayang, motivasi, serta bantuannya baik yang berbentuk moril ataupun materil. Juga kepada kedua saudara saya yang sangat menyebalkan tetapi sangat saya sayangi, Aa Galuh Diwangga dan adik Galang Diwangga, serta kepada Indung yang selalu mendo'akan hal-hal baik kepada cucu kesayangannya ini. Semoga kalian bangga atas salah satu pencapaian terbesar dalam hidup saya ini.
10. Kepada teman-teman outsider, terutama Afifah dan Hanifa, terimakasih atas segala dukungannya, yuk bisaa habis lulus liburan bareng.



11. Kepada teman-teman yang turut andil membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal sampai akhir (Nadiya, Mba Beda, Dina, Ifada Azka, Sallia, Nisrin Azka, Azmi, Sophia, Intan, Risa, Kaji, dan Riki), teman-teman KKM Asyique dan teman-teman PKL BWI, Penulis ucapkan terimakasih banyak atas segala bantuannya baik bantuan dalam proses pengerjaan ataupun bantuan dalam proses yang lainnya.
12. Kepada Teman-teman Angkatan 2019 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.
13. Kepada “Calon” saya kelak yang saya tidak tahu sekarang ada di mana, semoga anda bangga atas salah satu pencapaian terbesar dalam hidup saya ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 30 Juli 2023

*P. Nabila*

**P. Nabila Gunantika**  
**NIM 19210181**

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi adalah pemindah tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| ARAB |        | LATIN              |                             |
|------|--------|--------------------|-----------------------------|
| Kons | Nama   | Kons               | Nama                        |
| ا    | Alif   | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب    | Bâ'    | B                  | Be                          |
| ت    | Tâ'    | T                  | Te                          |
| ث    | Sâ'    | S                  | Es (dengan titik di atas)   |
| ج    | Jim    | J                  | Je                          |
| ح    | Hâ'    | H                  | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ    | Khâ'   | Kh                 | Ka dan Ha                   |
| د    | Dâl    | D                  | De                          |
| ذ    | Žâl    | Ž                  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر    | Râ'    | R                  | Er                          |
| ز    | Zai    | Z                  | Zet                         |
| س    | Sin    | S                  | Es                          |
| ش    | Syin   | Sy                 | Es dan Ye                   |
| ص    | Şâd    | Ş                  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض    | Ďâd    | Ď                  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط    | Ṭâ'    | Ṭ                  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ    | Ẓâ'    | Ẓ                  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع    | 'Ain   | '                  | Koma terbalik (di atas)     |
| غ    | Gain   | G                  | Ge dan Ha                   |
| ف    | Fâ'    | F                  | Ef                          |
| ق    | Qâf    | Q                  | Qi                          |
| ك    | Kâf    | K                  | Ka                          |
| ل    | Lâm    | L                  | El                          |
| م    | Mîm    | M                  | Em                          |
| ن    | Nûn    | N                  | En                          |
| و    | Wâwû   | W                  | We                          |
| ه    | Hâ'    | H                  | Ha                          |
| ء    | Hamzah | '                  | Apostrof                    |
| ي    | Yâ'    | Y                  | Ye                          |

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal *dhommah* panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول Menjadi Qawlun

iftong (ay) = ي Misalnya خير Menjadi Khayrun

#### D. Ta' marbutah (ة)

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” di dalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun. Billâhi 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah di Indonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “shalat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”.

## DAFTAR ISI

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL.....                 | i     |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....   | ii    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....           | iii   |
| PENGESAHAN SKRIPSI.....            | iv    |
| MOTTO.....                         | v     |
| KATA PENGANTAR.....                | vi    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....         | ix    |
| DAFTAR TABEL.....                  | xv    |
| ABSTRAK.....                       | xvi   |
| ABSTRACT.....                      | xvii  |
| ملخص البحث.....                    | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN.....             | 1     |
| A. Latar Belakang Masalah.....     | 1     |
| B. Batasan masalah.....            | 5     |
| C. Rumusan masalah.....            | 5     |
| D. Tujuan penelitian.....          | 6     |
| E. Manfaat penelitian.....         | 6     |
| F. Definisi operasional.....       | 7     |
| G. Sistematika penulisan.....      | 8     |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....       | 10    |
| A. Penelitian Terdahulu.....       | 10    |
| B. Kajian Teori.....               | 21    |
| 1. Perkawinan.....                 | 21    |
| 2. Nikah Siri.....                 | 27    |
| 3. Perkawinan anak.....            | 30    |
| 4. Batas Minimal Usia Menikah..... | 30    |
| BAB III METODE PENELITIAN.....     | 32    |
| A. Jenis Penelitian.....           | 32    |
| B. Pendekatan penelitian.....      | 32    |
| C. Lokasi penelitian.....          | 33    |
| D. Sumber data.....                | 33    |

|   |    |
|---|----|
| E. Metode pengumpulan data .....  | 35 |
| F. Metode pengolahan data.....  | 36 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....  | 39 |
| A. Kondisi Objek Penelitian .....   | 39 |
| 1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Banyuwangi.....   | 39 |
| 2. Lokasi Pengadilan Agama Banyuwangi.....  | 40 |
| 3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi .....   | 41 |
| 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi.....   | 42 |
| 5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama .....  | 43 |
| 6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi .....  | 45 |
| B. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Nikah Siri Akibat adanya<br>Larangan Perkawinan anak.....                      | 45 |
| C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Terhadap Nikah Siri<br>Sebab Adanya Larangan Perkawinan Anak.....      | 50 |
| D. Analisis Terhadap Nikah Siri Sebab Adanya Larangan Perkawinan Anak<br>Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak..... | 57 |
| BAB V PENUTUP.....  | 60 |
| A. Kesimpulan.....  | 60 |
| B. Saran.....   | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 62 |
| LAMPIRAN.....   | 66 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....   | 70 |

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2. Informan**

**Tabel 3. Daftar Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi**

**Tabel 4. Statistik Jumlah Pegawai di Pengadilan Agama Banyuwangi**



## ABSTRAK

Putri Nabila Gunantika, NIM 19210181, 2023, **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI TERHADAP NIKAH SIRI AKIBAT DARI ADANYA LARANGAN PERKAWINAN ANAK**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Haris, M.HI.

**Kata Kunci:** Nikah Siri, Perkawinan anak.

---

Perkawinan anak rupanya masih menjadi problematik tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan tingginya angka perkawinan anak, terutama di daerah Banyuwangi. Per tahun 2022 Kabupaten Banyuwangi menempati posisi ke-3 atas perkara dispensasi kawin yang masuk dengan jumlah 877 kasus. Selain jumlah tersebut, tentu saja masih banyak kasus perkawinan anak yang dilakukan secara siri. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan pandangan Tokoh Masyarakat terhadap nikah siri akibat dari adanya larangan perkawinan anak, serta 2) Untuk menganalisa pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap nikah siri akibat dari adanya larangan perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris karena data-data yang digunakan bersumber langsung dari hasil wawancara kepada tokoh masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mana data yang didapat berupa data deskriptif yaitu gambaran dari pengetahuan dan pemahaman terhadap pencatatan perkawinan melalui informan atau responden secara lisan maupun tertulis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tokoh masyarakat dan Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi tidak setuju terhadap perkawinan anak, terutama perkawinan anak yang dilakukan secara tidak tercatat atau secara siri. Adapun salah satu faktor penyebab dari adanya perkawinan anak yang dilakukan secara siri adalah karena sudah terlanjur hamil duluan. Sedangkan salah satu cara untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan cara memberikan edukasi terhadap dampak-dampak yang mungkin akan terjadi di kemudian harinya, baik itu kepada anak yang beranjak remaja maupun pada orang tuanya.

## ABSTRACT

Putri Nabila Gunantika, NIM 19210181, 2023, **VIEWS OF COMMUNITY LEADERS AND JUDGES OF THE BANYUWANGI RELIGIOUS COURT ON SIRI MARRIAGES AS A RESULT OF THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGES**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Abdul Haris, M.HI.

**Keywords:** Siri Marriage, Underage Marriage.

---

Underage marriage seems to be still a separate problem for the Indonesian government. Every effort has been made by the government to reduce the high number of underage marriages, especially in the Banyuwangi area. As of 2022, Banyuwangi Regency occupies the 3rd position in cases of marital dispensation that have entered with a total of 877 cases. In addition to this number, of course there are still many cases of underage marriages that are carried out in series. The purposes of this research are: 1) To describe the views of Community Leaders on unregistered marriage as a result of the ban on underage marriages, and 2) To analyze the views of the Banyuwangi Religious Court Judge on unregistered marriage as a result of the prohibition on underage marriages.

This research is included in the type of empirical research because the data used comes directly from the results of interviews with community leaders and judges at the Banyuwangi Religious Court. The approach used is a qualitative approach in which the data obtained is in the form of descriptive data, namely an overview of knowledge and understanding of marriage registration through informants or respondents orally or in writing.

The results of this study indicate that all community leaders and judges at the Banyuwangi Religious Court do not agree with underage marriages, especially underage marriages which are carried out unregistered or in series. As for one of the factors causing the existence of underage marriages that are carried out in series is because they are already pregnant first. Meanwhile, one way to minimize this is by providing education on the impacts that may occur in the future, both for children who are teenagers and for their parents.

## ملخص البحث

بوتري نبيلة جونانتیکا، رقم القيد 19210181، 2023 آراء القادة العموميين وقضاة محكمة بانيوانجي الدينية بشأن الزواج السيوي كنتيجة لحظر الزواج المبكر. بحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم لإسلامية الحكومية مالانج. المستشار: عبد الحارس الماجستير.

الكلمات المفتاحية: زواج سيرى، زواج القاصرات.

يبدو أن زواج القاصرات لا يزال يمثل مشكلة منفصلة للحكومة الإندونيسية. بذلت الحكومة قصارى جهدها لتقليل العدد الكبير من حالات زواج القاصرات ، لا سيما في منطقة بانيووانجي. اعتبارًا من عام 2022 ، احتلت منطقة بانيووانجي المركز الثالث في حالات الإغفاء الزوجي التي دخلت بإجمالي 877 حالة. بالإضافة إلى هذا العدد ، بالطبع لا يزال هناك العديد من حالات زواج القاصرات التي تتم في سلسلة. أهداف هذا البحث هي: (1) وصف آراء قادة المجتمع حول الزواج غير المسجل نتيجة للحظر المفروض على زواج القاصرات ، (2) لتحليل آراء قاضي محكمة بانيووانجي الدينية بشأن الزواج غير المسجل نتيجة للحظر. على زواج القاصرات.

تم تضمين هذا البحث في نوع البحث التجريبي لأن البيانات المستخدمة تأتي مباشرة من نتائج المقابلات مع قادة المجتمع والقضاة في محكمة بانيووانجي الدينية. النهج المستخدم هو نهج نوعي تكون فيه البيانات التي يتم الحصول عليها في شكل بيانات وصفية ، أي نظرة عامة على معرفة وفهم تسجيل الزواج من خلال المخبرين أو المستجيبين شفهيًا أو كتابيًا.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن جميع قادة المجتمع والقضاة في محكمة بانيووانجي الدينية لا يوافقون على زواج القاصرات ، وخاصة زواج القاصرات الذي يتم دون تسجيل أو في سلسلة. أما أحد العوامل المسببة لوجود زيجات القاصرات التي يتم إجراؤها بالتسلسل فهو كونهن حوامل بالفعل أولاً. وفي الوقت نفسه ، تتمثل إحدى طرق تقليل ذلك في توفير التثقيف بشأن الآثار التي قد تحدث في المستقبل ، سواء بالنسبة للأطفال المراهقين أو والديهم.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa<sup>2</sup>.

Perkawinan anak ialah perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau keduanya yang memiliki usia di bawah umur dan di bawah batas minimal usia dalam Undang-Undang perkawinan. Baik pria atau wanita yang belum cukup umur (19 tahun) menurut Undang-Undang apabila melangsungkan perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan anak.

Selain membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tujuan lain dari perkawinan ialah mendapatkan keturunan yang baik. Mendapatkan keturunan yang baik dan berkualitas pada usia muda sangat minim<sup>3</sup>, karena kedewasaan dan pola pikir ibu juga sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang sang anak. Ibu yang sudah matang secara psikologis akan lebih terkendali emosinya dibandingkan dengan mereka para ibu yang belum matang secara psikologis.

Selain itu, tingkat keguguran pada ibu yang masih muda juga sangat rentan terjadi, karena rahim yang belum terbentuk sempurna. Angka kematian pada ibu dan anak juga meningkat apabila melahirkan di usia yang muda.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Pramana, I Nyoman Adi, Warjiman, Permana, Luckyta Ibna, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita".

<https://journal.stikessuakainsan.ac.id/index.php/jksi/article/view/109/77>

Dengan berbagai macam pertimbangan, pemerintah kemudian mengubah batas minimal usia menikah pada Undang-Undang, yang semula 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun. Hal ini bertujuan agar dapat meminimalisir resiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun dasar hukum perkawinan di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diperbaharui oleh bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”<sup>4</sup>. Perbedaan diantara keduanya terdapat pada pasal 7 yang mana syarat perkawinan di Indonesia pada Undang-Undang sebelumnya berusia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan dan 19 tahun untuk pihak laki-laki dan berubah menjadi 19 tahun untuk keduanya (pihak laki-laki dan perempuan) pada Undang-Undang Nomor 16 Pasal 7 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Memang, jika dibandingkan dengan 2 tahun terakhir angka dispensasi kawin mengalami sedikit penurunan. Menurut data dari Badan Peradilan Agama pada tahun 2020 angka dispensasi kawin mencapai 63.382 kasus dan di tahun 2021 61.449 kasus, sedangkan pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan dengan jumlah 50.673.<sup>5</sup> Meskipun mengalami penurunan hingga 17,54%, namun jumlah tersebut masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan

---

<sup>4</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

<sup>5</sup>Ridwan Mustajab, "Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022", *dataindonesia.id*, 13 Januari 2023, diakses pada 02 april 2023  
<https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>

sebelum adanya perubahan pada Undang-Undang Pasal 7 No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ini.

Untuk bisa melangsungkan perkawinan anak, para calon pasangan pengantin diharuskan melakukan sidang dispensasi kawin terlebih dahulu di Pengadilan Agama setempat. Tetapi hal ini tidak ditaati oleh seluruh kalangan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang melakukan kecurangan dalam perkawinan anak tanpa melakukan sidang dispensasi terlebih dahulu, tetapi melakukan perkawinan siri.

Menurut fiqih, nikah siri adalah nikah yang berlangsung tanpa penyerahan wali atau dua orang saksi. Hukum nikah siri jelas tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang fiqih, karena bertentangan dengan hadits Nabi SAW yang mensyaratkan adanya wali dan dua orang saksi dalam akad nikah. Terminologi nikah siri dalam masyarakat Indonesia sangat berbeda dengan konsep nikah siri dalam perspektif fiqih. Hal ini karena pengertian nikah siri dalam pandangan masyarakat tidak lebih dari nikah yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri dikenal juga dengan istilah nikah sembunyi, yaitu suatu bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat meskipun tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Walaupun nikah siri dibolehkan secara syariat, tetapi nikah siri belum tercatat secara administratif oleh pemerintah. Oleh karena itu, tidak semua akibat dari nikah siri dapat diselesaikan secara hukum. Dilihat dari pengertian

masyarakat umum, yaitu perkawinan yang dilakukan secara lisan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>6</sup>

Di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2022 per bulan januari-juni, dispensasi kawin mencapai 449.<sup>7</sup> Dari semua jumlah kasus yang masuk, hanya beberapa yang ditolak oleh para hakim di pengadilan ini. Beberapa kasus dispensasi kawin yang ditolak ini biasanya karena kurangnya kelengkapan berkas administrasi. Hal ini menjadi bukti bahwa kasus perkawinan anak masih banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di Banyuwangi. Salah satu contoh dari fenomena nikah siri sebagai alternatif dari perkawinan anak ini ialah pernikahan siri antara anak berusia 12 tahun dengan pria yang sudah berusia sekitar 40 tahun. Pernikahan siri antara anak berusia 12 tahun dengan pria yang sudah berusia sekitar 40 tahun ini terjadi lantaran adanya perjodohan diantara keduanya, yakni pihak mempelai wanita yang dijodohkan oleh orang tua angkatnya dengan pria tersebut<sup>8</sup>. Selain karena alasan dijodohkan, terdapat banyak faktor lainnya yang melatarbelakangi masyarakat untuk melakukan nikah siri sebagai alternatif dari perkawinan anak, diantaranya dikarenakan minimnya pengetahuan tentang hal tersebut, minimnya kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan, lokasi

---

<sup>6</sup> Uni Hanifah, "Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Komparasi)", (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021", [https://repository.ummat.ac.id/4039/1/COVER-BAB%20III\\_UNI%20HANIFAH\\_NIM%20617110150\\_ILMU%20HUKUM.pdf](https://repository.ummat.ac.id/4039/1/COVER-BAB%20III_UNI%20HANIFAH_NIM%20617110150_ILMU%20HUKUM.pdf)

<sup>7</sup> Laporan bulanan Pengadilan Agama Banyuwangi

<sup>8</sup>Maheesa Pajar Ramdani, "Nikah Siri di Kalangan Remaja", *Kumparan.com*, 5 November 2021, diakses pada tanggal 03 april 2023 <https://kumparan.com/mahesa-pajar/nikah-siri-di-kalangan-remaja-1wr4h0cTFsR>

Pengadilan Agama yang cukup jauh, pergaulan bebas (hamil duluan) dan alasan-alasan lainnya. Selain faktor-faktor tersebut, terdapat banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan siri ini, diantaranya tentang legalitas anak dari hasil nikah siri, mengenai kewarisan anak, harta bersama, dan lain sebagainya.

Dari latar belakang di atas, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memotret dan menggali pandangan Tokoh Masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap Nikah Siri akibat dari adanya larangan perkawinan anak.

## **B. Batasan masalah**

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak keluar dari pembahasan yang dimaksud, maka skripsi ini membatasi ruang lingkup penelitian menggunakan pandangan tokoh masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. Penelitian ini akan membahas mengenai nikah siri yang menjadi alternatif dari adanya larangan perkawinan anak para masyarakat Banyuwangi, khususnya masyarakat daerah Muncar dan fokus bahasan penelitian ini terletak pada pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi serta pandangan tokoh masyarakat di daerah Muncar.

## **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menetapkan 2 rumusan masalah sebagai berikut:



1. Bagaimana pandangan Tokoh Masyarakat Banyuwangi terhadap nikah siri akibat dari adanya larangan perkawinan anak?
2. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap nikah siri akibat dari adanya larangan perkawinan anak?

#### **D. Tujuan penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Tokoh Masyarakat Banyuwangi terhadap nikah siri akibat dari adanya larangan perkawinan anak.
2. Untuk menganalisa pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap nikah siri akibat dari adanya larangan perkawinan anak.

#### **E. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran baru bagi program studi hukum keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tentang pandangan Tokoh Masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap nikah siri sebagai akibat dari adanya larangan perkawinan anak.

- b. Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkannya.

## 2. Manfaat secara praktis

### a. Bagi penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk lulus studi S1 dan mendapat gelar S.H. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis serta menerapkannya dalam kerja intelektual.

### b. Bagi masyarakat

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan bahan pertimbangan yang berharga terhadap pemahaman khususnya bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga sekitar yang ikut dalam menormalisasi nikah siri sebagai akibat dari adanya larangan perkawinan anak.

## F. Definisi operasional

Berikut ini merupakan penjelasan terkait judul penelitian: “Pandangan Tokoh Masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Terhadap Nikah Siri Sebagai Akibat Dari Adanya Larangan Perkawinan anak”.

### 1. Nikah siri

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, namun tidak melalui Kantor Urusan Agama. Nikah siri berasal dari bahasa arab yang dikenal dengan *zawaj as siri* yaitu pernikahan yang dilakukan secara

rahasia. Adapun pernikahan siri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nikah siri yang dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia yaitu pernikahan yang sah secara agama namun pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.<sup>9</sup>

## 2. Perkawinan anak

Perkawinan anak adalah akad nikah yang dilangsungkan oleh salah satu atau kedua pasangan pada usia di bawah aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>10</sup>

## G. Sistematika penulisan

Supaya dengan mudah penulisan ini dipahami, maka penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, antara lain: latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk melakukan analisis guna menjawab masalah yang telah dirumuskan dan kerangka teori yang

---

<sup>9</sup> Endang Zakaria Dan Muhammad Saad, "Nikah Siri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," Kordinat Vol. Xx No.2 Tahun 2021. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/21933-65907-1-SM-1.pdf>

<sup>10</sup> Muhammad Adwin Luthfian Noor, S.Tr.Sos., "Kenali Dampak Pernikahan Dini", Kemenkes, 04 Agustus 2022, Diakses 29 Maret 2023, [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini)

pembahasan, pengertian perkawinan, pengertian nikah siri, pengertian perkawinan anak, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan..

Bab III adalah metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data berupa data primer dan sekunder, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data

Bab IV berisi tentang pemaparan hasil penelitian, analisis data tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Terhadap Nikah Siri Sebagai Akibat Dari Adanya Larangan Perkawinan anak.

Bab V berisi tentang kesimpulan yang diambil dari semua uraian yang dibahas pada penelitian, dan memuat saran serta penutup. Kesimpulan diajukan dan telah dianalisis pada Bab IV berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, dikemukakan saran sebagai rekomendasi hasil penelitian skripsi ini berkenaan dengan Pandangan Tokoh Masyarakat Dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Terhadap Nikah Siri Sebagai Akibat Dari Adanya Larangan Perkawinan anak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam rangka membandingkan penelitian ini dengan beberapa penelitian lain yang telah membahas terkait topik sejenis sebelumnya, maka peneliti mengambil penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan jenis permasalahan dengan tujuan untuk mengetahui apakah permasalahan yang peneliti bahas belum pernah diteliti atukah sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Selain itu, hal ini juga memberikan manfaat bagi peneliti sebagai tambahan referensi untuk melakukan penelitian. Berikut ini penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian Rusni- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu- Skripsi Tahun 2019, dengan judul “Nikah Siri (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)”.<sup>11</sup> Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis Kualitatif. untuk menggambarkan hal tersebut penulis menggunakan bahan hukum primer berupa wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama, masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, pelaku nikah siri, dan tokoh masyarakat, serta dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>11</sup> Rusni, “Nikah Siri (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019), <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1094/1/RUSNI%20%282%29.pdf>

Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan bahwa pelaksanaan pernikahan siri tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pernikahan secara resmi. faktor-faktor yang mendorong pernikahan siri di daerah ini antara lain keadaan ekonomi yang lemah artinya tidak mampu membayar biaya pernikahan, hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas, dan perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga yang sudah memiliki keluarga. Adapun dampak pernikahan siri bagi perempuan diantaranya dapat memelihara kehormatannya terutama yang terkendala dengan masalah ekonomi, muncul persoalan penetapan status istri saat terjadi perceraian. Dampak bagi laki-laki kemudahan dalam melakukan pernikahan, lebih bebas untuk menikah lagi dan tidak dipusingkan dengan harta gono gini atau warisan jika terjadi sesuatu dalam pernikahannya.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian milik Rusni terdapat dalam tema besar judul ini yang membahas terkait faktor penyebab terjadinya nikah siri serta tema judulnya yang sama-sama membahas terkait pandangan seseorang terhadap nikah siri. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian milik Rusni ialah terdapat pada fokus pembahasannya. Penelitian milik Rusni berfokus pada pandangan tokoh masyarakat terhadap nikah siri. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pandangan Tokoh Masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap nikah siri sebagai alternatif dari adanya larangan perkawinan anak.

## 2. Penelitian M. Marten- Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim

Riau- Skripsi Tahun 2021, dengan judul “Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah Siri di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam”.<sup>12</sup> Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis lapangan, untuk menggambarkan hal tersebut penulis menggunakan bahan hukum primer berupa wawancara dengan tokoh masyarakat, dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, angket, dan dokumen.

Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan bahwa masih banyak masyarakat yang melaksanakan nikah siri di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Pernikahan siri di sana terjadi karena adanya beberapa faktor, diantaranya ialah faktor ekonomi, takut ketahuan melanggar aturan (bagi pegawai negeri yang nikah lebih dari satu kali), dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian milik M. Marten terdapat dalam tema besar judul ini, yaitu sama-sama membahas terkait nikah siri. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan. Penelitian dari M. Marten berfokus pada persepsi tokoh masyarakat tentang nikah siri di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pandangan tokoh masyarakat dan Hakim

---

<sup>12</sup> M. Marten, “Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah Siri Di Kelurahan Banjar Xii Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, 2021), <http://repository.uin-suska.ac.id/56137/2/SKRIPSI%20M.MARTEN.pdf>

Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap nikah siri sebagai alternatif dari adanya larangan perkawinan anak.

3. Penelitian Niko Pernando- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi- Skripsi tahun 2021, dengan judul “Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Secara Siri (Studi Kasus Di Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman)”.<sup>13</sup> Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk menggambarkan hal tersebut penulis menggunakan bahan hukum primer berupa wawancara dengan masyarakat, dan para pihak yang telah menikah di bawah umur secara siri, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara.

Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan bahwa pelaksanaan pernikahan di bawah umur secara siri rata-rata terjadi karena adanya faktor tertentu seperti kurangnya pengetahuan masyarakat, perekenomian, pendidikan, pergaulan bebas, dan lingkungan setempat. Akibatnya secara administrasi negara, pernikahan di bawah umur secara siri melanggar aturan yang berlaku.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian milik Niko Pernando terdapat dalam tema besar judul ini, yaitu sama-sama membahas terkait nikah siri pada anak di bawah umur. Sedangkan perbedaan dalam

---

<sup>13</sup> Niko Pernando, “Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Secara Siri (Studi Kasus Di Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman)”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2021), <http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id/ecampus/AmbilLampiran?ref=97689&jurusan=&jenis=Item&usingId=false&download=false&clazz=ais.database.model.file.LampiranLain>



penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan. Penelitian dari Niko Pernando berfokus pada faktor penyebab terjadinya fenomena ini di kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman dan pandangan masyarakat terhadap fenomena pernikahan di bawah umur secara siri. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pandangan Tokoh Masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap nikah siri sebagai alternatif dari adanya larangan perkawinan anak.

4. Devriansyah, -Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta. Jurnal tahun 2019, dengan judul “Praktik Nikah Siri Anak Di Bawah Umur Perspektif Masalah Mursalah”.<sup>14</sup> Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan sosiologis (*socio legal approach*). Untuk menggambarkan hal tersebut penulis menggunakan bahan hukum primer berupa wawancara dengan narasumber yang berkaitan dan juga menggunakan observasi dengan cara menyaksikan langsung praktik nikah siri pada anak di bawah umur ini.

Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan bahwa pelaksanaan nikah siri bagi anak di bawah umur rata-rata terjadi karena adanya faktor tertentu seperti faktor ekonomi yang tidak bisa membayar biaya administrasi di KUA setempat, karena masih adanya amanah atau tanggung jawab yang

---

<sup>14</sup><file:///C:/Users/ACER/Downloads/taufiqqurrahman,+Journal+editor,+Template+Jurnal+Nikah+Siri.pdf>

belum diselesaikan seperti kedinasan maupun Pendidikan, dan lain sebagainya.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian milik Devriansyah terdapat dalam tema besar judul ini, yaitu sama-sama membahas terkait nikah siri pada anak di bawah umur. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus pembahasannya. Penelitian dari Devriansyah berfokus pada faktor penyebab dan dampak dari terjadinya fenomena ini di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, serta bagaimana analisis dari segi *masalah mursalah* nya. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pandangan Tokoh Masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap nikah siri sebagai alternatif dari perkawinan anak.

5. Ahmad Badrut Tamam, - Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta. Jurnal tahun 2010, dengan judul “Nikah Siri Solusi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Desa Petung, Panceng, Gresik”.<sup>15</sup> Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk menggambarkan hal tersebut penulis menggunakan bahan hukum primer berupa wawancara dengan narasumber yang berkaitan.

Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan bahwa pelaksanaan nikah siri bagi anak di bawah umur terjadi karena sebab adanya perkembangan media (internet) yang membawa pengaruh buruk pada pergaulan para

---

<sup>15</sup> <file:///C:/Users/ACER/Downloads/1139-2214-1-SM-1.pdf>

remaja di Desa Petung ini. Menikahkan mereka adalah sebagai bentuk upaya dalam mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika belum cukup umur sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, para orang tua menikah sirikan anak-anaknya. Lalu apabila usianya sudah cukup menurut Undang-Undang Perkawinan, baru lah mereka mencatatkan perkawinannya.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian milik Ahmad Badrut Tamam terdapat dalam tema besar judul ini, yaitu sama-sama membahas terkait nikah siri pada anak di bawah umur. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus pembahasannya. Penelitian dari Ahmad Badrut Tamam berfokus pada faktor penyebab dan dampak yang terjadi dari adanya fenomena ini di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pandangan Tokoh Masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap nikah siri sebagai alternatif dari adanya larangan perkawinan anak.

6. Khalilullah, -Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang. Tesis tahun 2017, dengan judul “Nikah Sirri Anak di Bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum (Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)”<sup>16</sup>. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris sosiologis dan menggunakan pendekatan

---

<sup>16</sup> Khalilullah “Nikah Sirri Anak di Bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum (Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)”, (Thesis Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017). <http://etheses.uin-malang.ac.id/12642/1/15780025.pdf>

kualitatif. Untuk menggambarkan hal tersebut penulis menggunakan bahan hukum primer berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan bahwa ternyata masyarakat di daerah tersebut tidak memiliki kesadaran hukum yang kuat, entah itu disebabkan karena adanya ketidaktahuan terhadap Undang-Undang Perkawinan ataupun karena adanya suatu budaya hukum pada masyarakat. Masyarakat sekitar cenderung melihat bagaimana tokoh masyarakat dan jajaran aparat desa sebagai patokan hukumnya. Oleh karena itu, cara merubah pola pikir pada masyarakat tersebut adalah dengan cara merubah kalangan atasnya terlebih dahulu, seperti tokoh masyarakat sekitar maupun jajaran aparat desa nya.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian milik Khalilullah terdapat dalam tema besar judul ini, yaitu sama-sama membahas terkait nikah siri pada anak di bawah umur. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus pembahasannya. Penelitian dari Khalilullah berfokus pada budaya hukum yang terjadi di Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pandangan Tokoh Masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap nikah siri sebagai alternatif dari adanya larangan perkawinan anak.

Tabel 1. penelitian terdahulu

| No | Nama      | Judul   | Persamaan   | Perbedaan  |
|----|-----------|---|---|--|
| 1. | Rusni     | Nikah Siri (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)  | Membahas terkait faktor penyebab terjadinya nikah siri serta tema judulnya yang sama-sama membahas pandangan seseorang terhadap nikah siri. | Pada skripsi ini lebih fokus pada pandangan masyarakat terhadap nikah siri. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan Tokoh Masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap nikah siri sebagai alternatif dari adanya larangan perkawinan anak, serta Lokasi penelitian yang berbeda. |
| 2. | M. Marten | Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah Siri Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam | Tema besar judul penelitian yang membahas terkait nikah siri.   | Skripsi ini lebih fokus terhadap persepsi atau pandangan tokoh masyarakat di daerah Banjar XII. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan Tokoh Masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap nikah siri sebagai alternatif dari  |

|    |                  |   |   |  |
|----|------------------|---|---|--|
|    |                  |   |   | adanya larangan perkawinan anak, serta lokasi penelitian yang berbeda.   |
| 3. | Niko<br>Pernando | Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Secara Siri (Studi Kasus Di Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman) | Tema besar judul penelitian yang membahas terkait nikah siri bagi anak di bawah umur. | Skripsi ini lebih fokus membahas terkait faktor penyebab dari fenomena ini dan pandangan masyarakat setempat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan Tokoh Masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap nikah siri sebagai alternatif dari adanya larangan perkawinan anak, serta lokasi penelitian yang berbeda. |
| 4. | Devriansyah      | Praktik Nikah Siri Anak Di Bawah Umur Perspektif Masalah Mursalah                                   | Tema besar judul penelitian yang membahas terkait nikah siri bagi anak di bawah umur  | Jurnal ini lebih fokus membahas terkait faktor penyebab dan dampak dari adanya nikah siri bagi anak di bawah umur dan bagaimana analisis masalah mursalah nya. Sedangkan penelitian ini  |

|    |                    |   |  |  |
|----|--------------------|---|--|--|
|    |                    |   |  | berfokus pada pandangan Tokoh Masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap nikah siri sebagai alternatif dari adanya larangan perkawinan anak, serta Lokasi penelitian yang berbeda.  |
| 5. | Ahmad Badrut Tamam | Nikah Siri Solusi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Desa Petung, Panceng, Gresik | Tema besar judul penelitian yang membahas terkait nikah siri bagi anak di bawah umur | Jurnal ini lebih fokus membahas terkait faktor penyebab dan dampak dari adanya nikah siri bagi anak di bawah umur Sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan Tokoh Masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap nikah siri sebagai alternatif dari adanya larangan perkawinan anak, serta Lokasi penelitian yang berbeda. |
| 6. | Khalilullah        | Nikah Sirri Anak di   | Tema besar judul penelitian yang   | Tesis ini lebih fokus membahas   |

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  | Bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum (Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan) | membahas terkait nikah siri bagi anak di bawah umur | terkait budaya hukum masyarakat yang terjadi di daerah Pegantenan, Pamekasan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan Tokoh Masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap nikah siri sebagai alternatif dari adanya larangan perkawinan anak, serta Lokasi penelitian yang berbeda. |
|--|--|---|---|--|

## B. Kajian Teori

### 1. Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Nikah dalam bahasa arab berasal dari kata (نكح - ينكح) diartikan sama dengan تزوج, istilah menikah yang secara bahasa arab juga memiliki arti berkumpul atau bergabung. Dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia menjelaskan bahwa نكح = وطء artinya bersetubuh, sedangkan زواج = نكاح artinya pernikahan atau kawin.<sup>17</sup> kamus ini menyatakan bahwa menikah itu

<sup>17</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 2.



adalah ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai suami dan istri tanpa adanya pelanggaran terhadap agama. Maksud pernyataan tersebut ialah pernikahan merupakan suatu ikatan antara seorang lelaki sebagai calon suami dan seorang perempuan sebagai calon istri yang sah secara ketentuan hukum dan agama, dengan demikian segala hal yang terjadi ketika seorang lelaki dan seorang perempuan tersebut tidak merupakan pelanggaran terhadap agama karena perbuatan mereka telah sah sejak ikatan tersebut.

Secara umum, nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk menempuh hidup bersama-sama dalam membentuk lembaga keluarga atau rumah tangga agar memperoleh sakinah, mawaddah, warrahmah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa<sup>18</sup>. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perkawinan dengan akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalidhān* agar dapat mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya termasuk ibadah.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>19</sup> Syamsiah Nur, dkk., *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*, (Tasikmalaya: CV. Hasna Pustaka, 2022), 2.

Dengan adanya sebuah ikatan perkawinan pada hakikatnya tidak hanya untuk dijadikan sebagai suatu hal yang menghalalkan hubungan biologis antar lawan jenis saja, akan tetapi sebuah ikatan perkawinan ini merupakan syarat dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan berkualitas baik secara jasmani maupun rohani. Harapan dari sebuah ikatan tersebut yakni agar mengabdikan kepada Allah SWT dan patuh akan larangan serta perintahnya.

Selain untuk membangun sebuah rumah tangga, perkawinan juga merupakan sebuah sarana untuk melahirkan keturunan yang pada dasarnya adalah fitrah manusia. Dengan majunya peradaban zaman yang semakin modern, perkawinan juga dilakukan agar manusia dapat menambah keturunan. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ yang menganjurkan kepada umatnya

النكاح سنّي، فمن رغب عن سنّي فليس مني (رواه ابن ماجه من رواية عائشة)

*“Perkawinan adalah sunnahku (tidak menikah), maka mereka bukan termasuk umatku”* (HR. Ibnu Majah)<sup>20</sup>.

Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

#### b. Tujuan Perkawinan

<sup>20</sup> <https://sunnah.com/ibnmajah:1846>

Adapun tujuan perkawinan menurut agama Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup secara jasmani dan rohani, juga untuk membentuk keluarga, memelihara serta meneruskan keturunan, dan mencegah terjadinya perzinahan.

Tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut<sup>21</sup> :

- 1) Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
- 2) Memperoleh keturunan yang sah.
- 3) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.
- 5) Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
- 6) Ikatan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidzan* sekaligus menaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia berdasarkan syariat hukum Islam.

Selain tujuan perkawinan, Hasbi Al-Shiddieqy menyatakan bahwa tujuan perkawinan sendiri mengemukakan faedah-faedah pernikahan sebagai berikut<sup>22</sup> :

- 1) Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
- 2) Memenuhi hajat biologis artinya dengan perkawinan dapat memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa perkawinan, maka hajat biologis yang terdapat pada manusia disalurkan lewat cara-cara yang bertentangan dengan agama serta kesusilaan.
- 3) Menciptakan kesenangan dan ketenangan diri masing-masing suami istri.
- 4) Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha dalam mencari rezeki yang halal.

---

<sup>21</sup> Hidayatullah, *Fiqh Munakahat*. (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 83.

<sup>22</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 15-16.

### c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan dalam Islam akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun serta syaratnya yang telah ditentukan oleh *fuqaha*.

Adapun rukun perkawinan sebagai berikut<sup>23</sup> :

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali dari pihak calon istri
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab qabul

Secara rinci, masing-masing rukun tersebut memiliki syarat, yaitu:

#### 1) Syarat calon suami

Agama Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami, yaitu:

- a) Beragama Islam.
  - b) Laki-laki.
  - c) Jelas orangnya.
  - d) Jelas bahwa calon suami tersebut benar laki-laki.
  - e) Dapat memberikan persetujuan.
  - f) Tidak terdapat halangan perkawinan.
  - g) Calon suami rela (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan.
  - h) Tidak sedang melakukan ihram
- #### 2) Syarat calon istri

- a) Beragama Islam atau ahli kitab.
- b) Jelas bahwa ia perempuan bukan *khuntsa* (banci).<sup>24</sup>
- c) Jelas orangnya.
- d) Halal bagi calon suami.
- e) Dapat dimintai persetujuan.
- f) Perempuan itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah
- g) Tidak ada halangan perkawinan.
- h) Tidak dipaksa

<sup>23</sup> Hidayatullah, *Fiqh Munakahat*. (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019) 85.

<sup>24</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019) 21.

- i) Tidak dalam keadaan ihram.
- 3) Syarat wali nikah dari pihak calon istri
  - a) Laki-laki
  - b) Beragama Islam
  - c) Dewasa
  - d) Mempunyai hak perwalian
  - e) Tidak terdapat halangan perwalian
  - f) Adil
  - g) Berakal
  - h) Tidak dalam keadaan ihram
- 4) Syarat-syarat saksi, saksi yang menghadiri akad nikah
  - a) Dua orang laki-laki
  - b) Muslim
  - c) Baligh
  - d) Berakal
  - e) Dapat melihat dan mendengar
  - f) Paham akan maksud akad nikah
  - g) Hadir dalam ijab qabul
- 5) Syarat ijab qabul
  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b) Adanya pernyataan perkawinan dari calon suami
  - c) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau artinya dari kata *tazwij* adalah nikah.
  - d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
  - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
  - f) Orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram.
  - g) Majlis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu seorang calon suami, wali dan dua orang saksi.
- 6) Adanya mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

*Fuqaha* sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-nisa“ ayat 4:<sup>26</sup>

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.” yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.<sup>27</sup>

## 2. Nikah Siri

### a. Nikah Siri menurut Fiqh

Nikah siri berasal dari Bahasa Arab yang dikenal dengan *zawaj as-siri* yaitu: pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Pernikahan siri yang dikenal di kalangan masyarakat luas ada dua: Pertama: pernikahan tanpa adanya wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia, karena wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali atau hanya semata-mata ingin kepuasan nafsunya saja. Kedua: pernikahan yang sah

<sup>26</sup> Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: Almahira, 2017), 77.

<sup>27</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 86.

secara agama, namun tidak diumumkan secara luas dan tidak pula dicatatkan dalam lembaga negara yang berwenang.<sup>28</sup>

Pernikahan siri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pernikahan atau bahkan untuk menjadi sebuah alternatif. Berbagai macam alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah siri, diantaranya ada yang menikah karena terbentur ekonomi, mereka tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang dianggapnya begitu mahal. Ada yang secara finansial pasangan ini cukup untuk membiayai perkawinan tersebut, tetapi karena masih di bawah umur dan enggan melaksanakan sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama akhirnya para orang tua menikahkan anak-anaknya dengan cara nikah siri. Kasus seperti ini tentunya masih marak terjadi dengan berbagai macam alasan juga. Diantaranya untuk menutupi aib yang mungkin sudah hamil duluan. Mereka yang melakukan nikah siri memiliki faktor yang menjadi dominan, dimana mereka yang menikah siri atau di bawah tangan adalah masalah seperti prosedural yang tak bisa terpenuhi.<sup>29</sup>

#### b. Nikah Siri menurut Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

---

<sup>28</sup> Endang Zakaria Dan Muhammad Saad, “Nikah Siri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” Kordinat Vol. Xx No.2 Tahun 2021. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/21933-65907-1-SM-1.pdf>

<sup>29</sup> Endang Zakaria Dan Muhammad Saad, “Nikah Siri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” Kordinat Vol. Xx No.2 Tahun 2021. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/21933-65907-1-SM-1.pdf>

perundang-undangan yang berlaku”<sup>30</sup>. Pasal tersebut sudah sangat jelas menerangkan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan haruslah tercatat secara resmi, baik yang tercatat di Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) setempat ataupun yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat (bagi yang beragama non Islam).

Pencatatan perkawinan sangat penting untuk dilakukan. Manakala perkawinan tersebut putus karena adanya perceraian maka akan berakibat terhadap status hukum sang istri, anak-anak dan harta benda selama terjadinya perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan mereka yang melakukannya seolah hidup bersama tanpa adanya ikatan hukum.<sup>31</sup>

Menurut Hukum Islam, perkawinan akan dianggap sah jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi, karena adanya peraturan pada per Undang-Undang yang mewajibkan setiap perkawinan harus dicatatkan, tentunya keabsahan dari perkawinan tersebut baru muncul apabila sudah dicatatkan kepada instansi atau pihak yang berwenang. Pencatatan tersebut yang apabila di kemudian hari perkawinan itu putus karena adanya perceraian, maka hukum akan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak istri, anak maupun harta benda selama terjadinya perkawinan.

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>31</sup> Syulsiyana S. P. Rantung, “Keabsahan Nikah Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Lex Et Societatis* Vol. Vii/No. 2/Feb/2019 [lexetsocietatis dk28,+3.+Syulsiyana+S.+P.+Rantung\\_humas \(2\).pdf](#)



### **3. Perkawinan anak**

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang akan melakukan perkawinan tetapi salah satu atau kedua pasangan tersebut usianya masih di bawah standar batas usia menikah menurut Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan<sup>32</sup>. Perkawinan anak ini tidak dapat disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, kecuali apabila sudah melakukan permohonan izin menikah atau sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat. Selain itu sebelum melakukan dispensasi kawin, mereka yang umurnya masih di bawah umur harus mendapatkan izin menikah dari orang tua atau walinya.

Mereka yang melakukan perkawinan anak biasanya disebabkan karena beberapa faktor internal (dalam) maupun eksternal (luar). Adapun salah satu contoh dari faktor internal adalah hamil diluar nikah. Sedangkan beberapa contoh dari faktor eksternal (luar) adalah faktor ekonomi, faktor Pendidikan, dan faktor media massa.

### **4. Batas Minimal Usia Menikah**

Maksud dari batasan usia warga negara untuk menikah pada hakikatnya adalah untuk menjamin bahwa pasangan yang menikah harus mempunyai kemampuan berpikir, matang secara mental, dan mempunyai kekuatan fisik yang cukup. Batasan minimal usia perkawinan telah diatur dalam peraturan

---

<sup>32</sup> Nurmilah Sari, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 36.

perUndang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam, namun masih terdapat ketidaksetaraan batasan usia. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 1974 Tahun 2019 menyebutkan bahwa usia minimal menikah bagi perempuan sama dengan laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Penerapan aturan ini diharapkan bisa menjadi jawaban atas kekhawatiran warga.

Selain menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dalam Islam sendiri sudah diatur tentang batas minimal usia perkawinan. Menurut sebagian ulama batas minimal perkawinan adalah telah baligh. Adapun ciri-ciri dari baligh ini ialah bermimpi basah (bagi laki-laki) dan haid atau menstruasi (bagi perempuan).<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Fitri Yanni Dewi Siregar Dan Jaka Kelana, Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam, *Mahakim Journal of Islamic Family Law* | Vol. 5 No. 1 Januari 2021 1-10. <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/130/115>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian empiris (*field research*) yang ditunjang dengan data-data kepustakaan seperti dokumen, jurnal, dan buku. Penelitian lapangan atau empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian.<sup>34</sup>

Dalam hal ini peneliti akan mengambil keterangan langsung dari para Tokoh Masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mendapatkan data bagaimana pandangan mereka (Tokoh Masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi) terkait nikah siri sebagai akibat dari adanya larangan perkawinan anak.

#### **B. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena sajian data yang didapat berupa data deskriptif yaitu gambaran dari pengetahuan dan pemahaman terhadap pencatatan perkawinan melalui informan atau responden secara lisan maupun tertulis<sup>35</sup>. Informan yang dimaksud pada penelitian ini ialah Tokoh Masyarakat dan Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi. Sedangkan data yang dimaksud adalah laporan bulanan dan tahunan Pengadilan Agama Banyuwangi tentang dispensasi kawin.

---

<sup>34</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta,2011), 96.

<sup>35</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'aan Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinargrafika, 2014), 18.

Pendekatan kualitatif dapat memberikan data akurat karena peneliti selain terjun ke dalam lokasi penelitian, juga berkomunikasi atau berdialog langsung kepada subjek penelitian. Kemudian hasil dari dialog tersebut akan disusun sesuai hasil dari keterangan yang dijelaskan oleh subjek penelitian.

### **C. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yang sudah ditetapkan oleh peneliti yaitu bertempat di Pengadilan Agama Banyuwangi kelas IA di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.52, Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416. Telp. [\(0333\) 424325](tel:0333424325). Selama 2022, angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi mencapai 877 perkara dan tercatat masuk dalam peringkat empat dengan permohonan pengajuan dispensasi kawin terbanyak se-Jawa Timur<sup>36</sup>. Oleh karena itu, peneliti memilih Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai lokasi penelitian ini.

Walaupun menempati urutan ke-4 sebagai Pengadilan Agama yang banyak menerima permohonan dispensasi kawin, akan tetapi penulis memilih Pengadilan Agama Banyuwangi karena kasus seperti ini cukup banyak di sana.

### **D. Sumber data**

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>36</sup> Reza Fairuz, "Angka Pernikahan Dini Banyuwangi Peringkat Empat Se-Jatim", Radar Banyuwangi 22 Januari 2023, diakses pada 04 April 2023.  
<https://radarBanyuwangi.jawapos.com/liputan-khusus/22/01/2023/angka-pernikahan-dini-Banyuwangi-peringkat-empat-se-jatim/>

## 1. Data primer

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian yang diteliti. Sumber data yang didapat diperoleh langsung melalui wawancara kepada tokoh masyarakat dan para Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi terkait permasalahan yang dibahas. Adapun nama-nama informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Informan**

| No. | Nama                       | Usia | Kedudukan        |
|-----|----------------------------|------|------------------|
| 1.  | Drs. H. Muhammad           | 58   | Hakim            |
| 2.  | Drs. Zainul Fatawi., S.H   | 63   | Hakim            |
| 3.  | Drs. Moh. Aries, S.H., M.H | 60   | Hakim            |
| 4.  | Drs. Suyatman, M.H         | 64   | Hakim            |
| 5.  | Drs. Hafiz, M.H            | 61   | Hakim            |
| 6.  | Ahmad Fudholi              | 55   | Tokoh Agama      |
| 7.  | Dayat Agus                 | 50   | Tokoh Masyarakat |
| 8.  | Dewi Agustini              | 53   | Tokoh Masyarakat |

## 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer.<sup>37</sup> Diantara data tersebut adalah berupa jurnal, buku, artikel, dan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder pada penelitian ini ialah:

- a. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Diperbaharui Oleh Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

<sup>37</sup> Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 67.

- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Niko Fernando, “Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Secara Siri (Studi Kasus Di Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman)”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2021),
- d. Reza Fairuz, “Angka Pernikahan Dini Banyuwangi Peringkat Empat Se-Jatim”, Radar Banyuwangi, 22 Januari 2023, diakses pada 04 April 2023. <https://radarBanyuwangi.jawapos.com/liputan-khusus/22/01/2023/angka-pernikahan-dini-Banyuwangi-peringkat-empat-se-jatim/>

#### **E. Metode pengumpulan data**

Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung dan membahas terkait informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan<sup>38</sup>. Adapun pihak-pihak yang dijadikan sebagai narasumber pada penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan beberapa Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi. Wawancara yang

---

<sup>38</sup> Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83.

digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode interview yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang menggunakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, website, dan menyalin rekaman wawancara kedalam tulisan. Adapun yang dimaksud dengan dokumentasi disini adalah berupa catatan data laporan bulanan dan tahunan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi.

## **F. Metode pengolahan data**

### 1. Edit

Edit merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data<sup>39</sup>. Tujuannya ialah untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah atau mengurangi kata yang berlebihan, agar kalimatnya menjadi relevan. Contoh proses edit pada penelitian ini adalah dalam hal proses pemilahan data mentah yang berupa wawancara tokoh masyarakat dan para Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi.

### 2. Klasifikasi

---

<sup>39</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

Menyusun atau mengklasifikasi data yang diperoleh untuk diubah ke dalam model tertentu, tujuannya untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan-kesalahan dalam penulisannya. Contoh proses klasifikasi ini adalah mengklasifikasikan data penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan narasumber dan data yang peneliti peroleh dari kepustakaan seperti buku, undang-undang dan lain sebagainya.

### 3. Verifikasi

Pemeriksaan yaitu pengecekan kembali dari data-data yang sudah didapatkan dan terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah memenuhi persyaratan validasi dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Salah satunya adalah dengan memastikan data laporan mengenai dispensasi kawin dan hasil wawancara kepada tokoh masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dengan sumber data yang relevan seperti Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.

### 4. Analisis

Proses ini merupakan sebuah tahap dimana peneliti menulis atau mendeskripsikan ulang terkait apa yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan narasumber yakni Tokoh Masyarakat yang ada di daerah Muncar dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi untuk dijadikan sebuah narasi baru yang nanti data tersebut berbentuk narasi deskriptif kualitatif.<sup>40</sup> maka penerapan tahapan analisis dalam penelitian ini, peneliti

---

<sup>40</sup> Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 45.



mengorganisir serta menguraikan kembali data yang sudah peneliti peroleh terkait nikah siri sebab adanya larangan perkawinan anak yang ada di Banyuwangi.

## 5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah. Pada tahap ini peneliti merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan, yaitu tentang pandangan tokoh masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap nikah siri sebab adanya larangan perkawinan anak.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Banyuwangi**

Awal mula Pengadilan Agama Banyuwangi terbentuk ialah pada tahun 1942, dan berkantor di utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi dan jaraknya berdekatan dengan kantor kenaiban. Pada tahun 1945 Pengadilan Agama Banyuwangi masih berkantor pada tempat yang sama, dan pada tahun 1946 Departemen Agama berdiri dan mendirikan kantor yang juga berada di lokasi tersebut.

Dalam rentang beberapa tahun, tepatnya pada tahun 1955 kantor Pengadilan Agama Banyuwangi termasuk kantor Departemen Agama dan Kantor Urusan Agama kecamatan Banyuwangi dipindah ke sebelah selatan Masjid Agung Baiturrahman menempati bangunan hotel Srikandi yang dibeli oleh kantor Departemen Agama Banyuwangi karena Masjid Agung Baiturrahman dalam tahap renovasi.

Selang beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 1970 kantor Pengadilan Agama, Departemen Agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Banyuwangi dipindah ke lokasi baru karena Masjid Agung Baiturrahman direnovasi secara total. Kantor baru tersebut didapatkan atas bantuan bupati kepala daerah tingkat II Banyuwangi kepada Pengadilan Agama Banyuwangi dan kemudian juga ditempati oleh kantor Departemen

Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi yang berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprpto Banyuwangi.

Di kantor tersebut Pengadilan Agama Banyuwangi hanya menempati bagian garasi setelah kantor tersebut diambil alih oleh kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi. Karena timbul masalah kemudian dicarikan jalan keluar oleh Cabang MIT di Surabaya, pada waktu itu ketua cabang MIT ialah Drs. H. Taufiq. S.H. Setelah dicarikan jalan keluar maka Pengadilan Agama Banyuwangi mendapatkan tanah dan bangunan untuk difungsikan sebagai kantor yang berlokasi di Jl. A. Yani Nomor 106 Banyuwangi. Setelah mendapatkan tanah dan bangunan kemudian Pengadilan Agama Banyuwangi mendapatkan proyek bangunan kantor pada tahun anggaran 1977/1978 dan proyek bangunan inilah cikal bakal kantor Pengadilan Agama Banyuwangi yang bertempat di Jl. A. Yani Nomor 106 Banyuwangi.

Pada tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, Pengadilan Agama Banyuwangi berpindah kantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 52 Banyuwangi dengan luas tanah 4870 meter persegi dan luas bangunan 1661,39 meter persegi. Pengadilan Agama Banyuwangi Menempati peringkat keempat dalam penerimaan perkara di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tidak hanya itu saja Pengadilan Agama Banyuwangi dikelaskan menjadi Pengadilan Kelas I A.

## **2. Lokasi Pengadilan Agama Banyuwangi**

a. Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto No.52, Penganjuran, Kec.

Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416. Telp. [\(0333\) 424325](tel:0333424325)

- b. Fax : (0333)-412420
- c. E-mail : [paBanyuwangi@gmail.com](mailto:paBanyuwangi@gmail.com)
- d. Website : [www.pa-Banyuwangi.go.id](http://www.pa-Banyuwangi.go.id)

### 3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi

Wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri atas 24 Kecamatan dan 28 kelurahan, 189 desa. Sedangkan kepadatan penduduk sebesar 1.576.328 pada akhir tahun 2007 dengan kepadatan penduduk 272 jiwa/km<sup>2</sup>.


**Tabel 3**  
**Daftar Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Banyuwangi**

| Kode Kemendagri | Nama Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa |
|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| 35.10.01        | Pesanggaran    |                  | 5           |
| 35.10.02        | Bangorejo      |                  | 7           |
| 35.10.03        | Purwoharjo     |                  | 8           |
| 35.10.04        | Tegaldlimo     |                  | 9           |
| 35.10.05        | Muncar         |                  | 10          |
| 35.10.06        | Cluring        |                  | 9           |
| 35.10.07        | Gambiran       |                  | 6           |
| 35.10.08        | Srono          |                  | 10          |
| 35.10.09        | Genteng        |                  | 5           |
| 35.10.10        | Glenmore       |                  | 7           |
| 35.10.11        | Kalibaru       |                  | 6           |
| 35.10.12        | Singojuruh     |                  | 11          |
| 35.10.13        | Rogojampi      |                  | 10          |
| 35.10.14        | Kabat          |                  | 14          |
| 35.10.15        | Glagah         | 2                | 8           |
| 35.10.16        | Banyuwangi     | 18               |             |
| 35.10.17        | Giri           | 4                | 2           |
| 35.10.18        | Wongsorejo     |                  | 12          |
| 35.10.19        | Songgon        |                  | 9           |
| 35.10.20        | Sempu          |                  | 7           |

|                             |                     |                     |                 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 35.10.21                    | Kalipuro            | 4                   | 5               |
| 35.10.22                    | Siliragung          |                     | 5               |
| 35.10.23                    | Tegalsari           |                     | 6               |
| 35.10.24                    | Licin               |                     | 8               |
| 35.10.25                    | Blimbingsari        |                     | 10              |
| <b>Kabupaten Banyuwangi</b> | <b>25 Kecamatan</b> | <b>28 Kelurahan</b> | <b>189 Desa</b> |

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Agama Banyuwangi mempunyai jajaran struktur organisasi kepegawaiannya diantaranya yaitu:



Tabel 4  
Statistik Jumlah Pegawai

| NO. | JABATAN            | JUMLAH | PNS | TOTAL |
|-----|--------------------|--------|-----|-------|
| 1.  | KETUA              | 1      |     |       |
| 2.  | WAKIL KETUA        | 1      |     |       |
| 3.  | HAKIM              | 13     |     |       |
| 4.  | PANITERA           | 1      |     |       |
| 6.  | PANITERA MUDA      | 3      |     |       |
| 7.  | PANITERA PENGGANTI | 5      |     |       |
| 8.  | SEKRETARIS         | 1      |     |       |
| 9.  | KEPALA SUB BAGIAN  | 3      |     |       |
| 10. | JURUSITA           | 1      |     |       |

|     |                    |    |  |  |
|-----|--------------------|----|--|--|
| 11. | JURUSITA PENGGANTI | 5  |  |  |
| 12. | PRANATA KOMPUTER   | 1  |  |  |
| 13. | STAF               | 10 |  |  |
| 14. | TENAGA HONORER     | 33 |  |  |

## 5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syari'ah

Di samping tugas pokok yang dimaksud di atas, Pengadilan Agama Banyuwangi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun

administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- b. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- d. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Selain fungsi-fungsi yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa fungsi lainnya :

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan

instansi lain yang terkait, seperti Departemen Agama (DEPAG), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

#### **6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi**

Adapun visi dan misi Pengadilan Agama Banyuwangi ialah:

- a. Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Banyuwangi yang Agung
- b. Misi: - Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
  - Meningkatkan Kualitas Hukum yang Berkeadilan, Kredibel, dan Transparan
  - Mewujudkan Kesatuan Hukum Sehingga diperoleh Kepastian Hukum bagi Masyarakat
  - Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan.

#### **B. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Nikah Siri Akibat adanya Larangan Perkawinan anak**

Dalam 4 tahun terakhir angka perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Menurut data dari SuaraJatimPost.com, Kecamatan yang menempati urutan pertama



dengan jumlah perkawinan anak terbanyak di Kabupaten Banyuwangi ialah Kecamatan Muncar.<sup>41</sup>

Menurut Bapak Ahmad Fudholi selaku Tokoh Agama yang ada di salah satu Desa di Kecamatan Muncar mengatakan:

“Di Desa sini memang terbilang lumayan banyak mba anak-anak yang masih di bawah umur tapi sudah pada menikah. Ada yang menikah secara resmi, ada juga yang menikah secara siri”.

Tingginya angka perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, terutama yang ada di Kecamatan Muncar ini disebabkan oleh berbagai macam faktor penyebab. Salah satunya adalah karena adanya perubahan batas minimal usia menikah pada Undang-Undang Perkawinan.

Menurut Bapak Dayat selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Muncar mengatakan bahwa:

“saya sangat setuju dengan adanya perubahan batas minimal usia menikah mba, karena menurut saya kalau masih di bawah umur itu masih sangat labil pola pikirnya”

Pada dasarnya pemerintah sudah sangat tepat untuk menaikkan batas minimal usia menikah. Anak yang usianya masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun) cenderung masih bersikap labil dalam hal apapun. Tentu saja pola pikir seperti ini akan menjadi bahaya jika sudah menikah, masalah kecil bisa berujung pada perceraian.

---

<sup>41</sup>Ikhwan, “Tingginya Angka Pernikahan Dini Picu Maraknya Janda Usia Produktif di Banyuwangi” [Tingginya Angka Pernikahan Dini Picu Maraknya Janda Usia Produktif di Banyuwangi](http://suarajatimpost.com) (suarajatimpost.com)

Meskipun demikian, pada kenyataannya angka perkawinan anak malah semakin meningkat jika dibandingkan dengan sebelum adanya perubahan batas minimal usia menikah. Mereka yang sudah berkeinginan untuk menikah, merasa masa bodo terhadap adanya ketentuan batas minimal usia menikah. Walaupun pasangan catin (calon pengantin) ini menikah di bawah umur, mereka tetap menikah secara resmi dan tercatat. Kebanyakan dari mereka tetap tertib dengan aturan yang mengharuskan untuk melangsungkan sidang dispensasi kawin terlebih dahulu di Pengadilan Agama setempat.

Selain menikah secara resmi dan tercatat, ada juga beberapa pasangan catin “calon pengantin” yang menikah secara tidak tercatat atau secara siri. Banyak alasan yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri sebagai akibat dari adanya larangan perkawinan anak ini, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dewi salah satu Tokoh masyarakat.

“Saya pribadi tidak setuju ya mbak dengan pernikahan siri, apalagi yang melakukan masih di bawah umur. Sebenarnya dari jaman dulu sudah banyak yang melakukan, tapi ya tidak terekspos saja. Menurut saya hal seperti ini sudah lumrah terjadi mba, biasanya yang nikah siri itu sudah terlanjur isi (hamil) duluan sih mba.”

Hamil di luar nikah bukan hanya terjadi karena adanya pergaulan bebas, tetapi bisa juga terjadi karena diperkosa. Sehingga para orang tua menikahkan anak perempuan mereka dengan orang yang menghamilinya atau bahkan dengan orang yang berbeda secara siri, dengan tujuan untuk menutupi aib keluarga tersebut<sup>42</sup>. Pada kenyataannya, menikah karena tidak ada

---

<sup>42</sup> Rosdalina Bukido, “Perkawinan anak: Penyebab Dan Solusinya”, *Jurisprudentie* | Volume 5

keterpaksaan pun banyak yang berujung dengan perceraian, apalagi karena adanya keterpaksaan.

Selain karena sudah terlanjur hamil duluan, ada beberapa faktor penyebab lainnya yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri sebagai alternatif dari adanya larangan perkawinan anak ini, salah satunya adalah faktor tradisi atau Adat dan faktor lingkungan.

Faktor tradisi atau adat ini juga dipengaruhi oleh pola pikir orang tua dan masyarakat. Walaupun sudah jarang terjadi, namun masih ada beberapa yang melakukannya. Faktor ini terjadi karena masih kentalnya suatu budaya atau kepercayaan yang mana anak perempuan harus segera dinikahkan, anak perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi, karena pendidikan hanya penting bagi laki-laki saja. Selain itu, tradisi menjodohkan anak pun masih banyak dilakukan di beberapa kalangan. Tujuannya sama, agar tidak terjerumus pada perilaku pergaulan bebas, hamil diluar nikah, dan lain sebagainya.<sup>43</sup> Entah itu secara resmi maupun secara siri, yang jelas perempuan harus cepat-cepat menikah.

Adapun faktor lingkungan juga menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruhi cara pola pikir dan perilaku si anak. Apabila lingkungan tempat tinggal si anak tersebut sudah terbiasa dengan praktek nikah siri pada anak di bawah umur, maka besar kemungkinan akan terbentuk pola pikir pada si anak

---

Nomor 2 Desember 2018, Hal 191.

<sup>43</sup> Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, "*Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*", Volume 1, Nomor 1, April 2016, Hal 41-42.

yang mana ia juga harus menikah di usia muda dengan cara siri agar lebih mudah dan prosesnya yang lebih cepat.

Selain faktor penyebab di atas, ada beberapa dampak dari terjadinya nikah siri sebagai akibat adanya larangan perkawinan anak ini, diantaranya yaitu dampak pada anak yang dilahirkan dari perkawinan ini. Mereka tidak akan mempunyai nasab atau garis keturunan pada ayahnya. Walaupun secara agama sudah sah, akan tetapi perkawinan kedua orangtuanya tidak tercatat dan hal inilah yang membuat si anak akan susah mendapatkan hak-haknya di kemudian hari. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Fudoli:

“walaupun secara agama, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri itu tetap mengikuti nasab (garis keturunan) ayahnya, tetapi alangkah lebih baiknya kita harus mengikuti peraturan yang berlaku”.

Adapun salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya nikah siri bagi anak di bawah umur tidak lepas dari peran orang tua dan orang-orang di lingkungannya. Orang tua harus lebih mengawasi setiap kegiatan anak-anaknya dan tokoh agama serta masyarakat juga harus saling mengingatkan terkait dampak dari perkawinan anak, terlebih yang dilakukan secara siri. Seperti upaya yang dilakukan oleh Bapak Fudoli:

“saya selalu rutin mengisi pengajian dengan tema perkawinan atau tentang bahayanya pergaulan jaman sekarang mba. Tujuannya agar anak-anak yang sedang beranjak dewasa lebih hati-hati terhadap pergaulannya. Supaya mereka tahu bahwasannya menikah itu bukan untuk main-main, apalagi menikah akibat salah pergaulan. Menikah itu ibadah mba, ga bisa seenaknya sendiri. Harus sah secara agama ataupun pemerintah”.

### **C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Terhadap Nikah Siri Sebab Adanya Larangan Perkawinan Anak**

Kasus perkawinan anak di Kabupaten Banyuwangi masih menjadi sebuah problematika yang serius. Menurut data dari Pengadilan Agama Banyuwangi, pada tahun 2022 terdapat sekitar 877 perkara dispensasi kawin yang masuk dan 0 perkara yang ditolak<sup>44</sup>. Angka ini memang terbilang sudah cukup turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1007 perkara yang masuk.

Walaupun angkanya sudah cukup menurun, tentu saja hal ini tidak bisa di abaikan begitu saja. Data-data tersebut hanyalah data yang tercatat di Pengadilan Agama Banyuwangi. Di luar data tersebut, masih banyak perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, salah satunya adalah dengan nikah siri sebagai alternatif dari adanya larangan perkawinan anak ini.

Angka nikah siri bagi anak di bawah umur di Kabupaten Banyuwangi terbilang cukup banyak seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. Moh. Aries, S.H., M.H:

“Kalau dibilang banyak ya lumayan banyak mba, Cuma karena nikah siri tidak ada datanya jadi saya tidak bisa bilang dengan jelas berapa banyak jumlahnya. Toh yang mengajukan perkara dispensasi saja kebanyakan sudah nikah siri duluan.”

Meningkatnya angka perkawinan anak tidak luput dari adanya perubahan batas minimal usia menikah pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pada Undang-Undang Perkawinan sebelumnya

---

<sup>44</sup> Laporan tahun 2022 Pengadilan Agama Banyuwangi

batas minimal usia menikah adalah 16 tahun bagi pihak perempuan dan 19 tahun bagi pihak laki-laki, dan diubah menjadi 19 tahun bagi keduanya. Hal ini tentu saja berdampak juga pada peningkatan angka perkawinan anak hampir di seluruh daerah Indonesia, termasuk di Kabupaten Banyuwangi sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. Suyatman, M.H:

“Saya sangat setuju dengan adanya perubahan batas minimal usia perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan, tetapi di sisi lain faktor yang membuat angka dispensasi kawin meningkat ya karena adanya perubahan batas minimal usia menikah itu mba. Sebelumnya kan 16 ya, lalu diubah menjadi 19 tahun.”

Begitu pula pendapat dari Bapak Drs. Suyatman, M.H yang mengatakan bahwa nikah siri menjadi alternatif dari perkawinan anak:

“Nikah siri bagi anak di bawah umur sebenarnya sudah bukan hal yang tabu lagi. Kebanyakan dari mereka karena gak tahu terkait hal dispensasi kawin atau karena gak mau ribet ngurus ini-itu jadinya ya nikah siri”.

Menurut Bapak Drs. Zainul Fatawi., S.H terlepas dari adanya perubahan batas minimal usia menikah pada Undang-Undang Perkawinan, terdapat beberapa faktor penyebab lainnya yang mana faktor tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar).

“Faktor penyebab dari adanya nikah siri pada anak di bawah umur itu yang paling utama sebenarnya ada 2 mba, yang pertama internal (diri sendiri) dan eksternal (ekonomi). Dari faktor ekonomi ini nantinya bisa merembet ke mana-mana, seperti ke pendidikan, cara berpikir, dan pergaulan”.

Faktor internal terdiri dari faktor diri sendiri, sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan,

faktor media massa atau internet, faktor lingkungan dan faktor tradisi atau adat.

#### 1. Faktor Internal (Faktor Diri Sendiri)

Yang dimaksud dengan Faktor diri sendiri ialah pernikahan yang mana bukan terjadi karena paksaan atau tuntutan dari pihak lain, melainkan karena keinginan sendiri. Biasanya terjadi karena mereka sudah memiliki pasangan dan kedua pasangan tersebut sudah merasa sangat cocok serta saling mencintai, maka ada keinginan untuk segera melangsungkan pernikahan tanpa memandang usia satu sama lain, tanpa memandang harus secara resmi maupun secara siri dan tanpa memikirkan apa yang akan terjadi setelahnya<sup>45</sup>.

Faktor ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, yang mana apabila tingkat pendidikan rendah akan menimbulkan pola pikir yang salah. Biasanya mereka akan berpikir bahwa dengan menikah maka tidak akan ada beban seberat beban tugas di sekolah. Padahal kenyataannya beban setelah menikah jauh lebih berat daripada beban tugas di sekolah.

#### 2. Faktor Eksternal

##### a. Faktor Orang Tua

Salah satu faktor penyebab nikah siri sebagai akibat dari adanya larangan perkawinan anak yang sering ditemukan ialah faktor orang tua.

---

<sup>45</sup> Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", Volume 1, Nomor 1, April 2016, Hal 41.

Yang mana orang tua akan menikahkan anak gadisnya ketika sudah beranjak dewasa dengan alasan untuk menghindari pergaulan bebas, baik secara resmi maupun secara tidak tercatat (nikah siri) untuk menghindari sebutan “perawan tua” pada anak perempuannya. Hal ini sudah turun-temurun dari zaman dahulu dan masih banyak terjadi sampai sekarang<sup>46</sup>.

Sebutan “perawan tua” disematkan pada mereka anak perempuan yang masih lajang tetapi sudah melampaui batas usia menikah. Faktor ini sangat berkaitan dengan faktor pendidikan, apabila tingkat pendidikan rendah maka akan tercipta pola pikir yang salah seperti ini. Padahal menikah bukan sesuatu yang harus terburu-buru, menikah harus membutuhkan persiapan yang matang, baik dari segi materi maupun psikis.

#### b. Faktor Ekonomi

Hal ini biasa terjadi karena keluarga dari pasangan calon pengantin bisa dibilang kurang mampu secara finansial. Akibatnya ,mereka menikahkan anak-anaknya secara siri agar tidak terlalu banyak mengeluarkan uang.

#### c. Faktor Pendidikan<sup>47</sup>

Rendahnya tingkat pendidikan anak, orang tua dan masyarakat juga merupakan faktor penting terhadap terjadinya nikah siri sebagai akibat dari adanya larangan perkawinan anak. Faktor ekonomi keluarga

---

<sup>46</sup>Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, “Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”, Volume 1, Nomor 1, April 2016, Hal 39-40.

<sup>47</sup>Mohammad Syaifuddin, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”, hal 7.



yang rendah merupakan penyebab rendahnya tingkat pendidikan anak. Akibatnya si anak terpaksa putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Hal ini tentu saja berdampak pada cara pola pikir si anak tersebut, yang mana nantinya ia tidak dapat berpikir untuk jangka panjang.

d. Faktor Media Massa<sup>48</sup>

Zaman sekarang mengakses segala macam sesuatu sangat lah mudah, termasuk dalam hal yang berbau seks atau pun pornografi, baik orang dewasa maupun anak-anak. Semua kalangan bisa mengaksesnya dengan mudah dan cepat. Disadari atau tidak, anak-anak zaman sekarang sudah “terbiasa” dengan hal-hal tersebut. Akibatnya mereka jadi tahu hal-hal yang seharusnya belum mereka ketahui. Maka dari itu, pendidikan seks (*sex education*) dini sangatlah penting bagi anak-anak, tetapi bukan berarti belajar sendiri melainkan harus didampingi orang dewasa.

Menurut Bapak Drs. H. Muhammad, M.H Perkawinan anak juga memberikan berbagai macam dampak bagi kedua pasangan, keluarga ataupun anaknya kelak, diantaranya ada dampak positif dan dampak negatif. Walaupun memiliki dampak positif, namun lebih banyak dampak negatifnya. Biasanya perempuan cenderung lebih merasakan dampak negatifnya daripada laki-laki.

---

<sup>48</sup>Rosdalina Bukido, “Perkawinan anak: Penyebab Dan Solusinya”, *Jurisprudentie* Volume 5 Nomor 2 Desember 2018, hal 190-191.

“Sebenarnya perkawinan anak sedikit memberikan dampak positif di zaman sekarang, walaupun lebih banyak dampak negatifnya.”

Pada dasarnya menikah di usia muda tidaklah salah, namun lebih banyak resiko akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Terlepas dari itu semua, menikah di usia muda ternyata berdampak positif bagi kehidupan remaja. Mereka jadi terhindar dari berbagai macam pergaulan bebas seperti perilaku seks bebas. Tidak bisa dipungkiri, zaman sekarang pergaulan bebas sudah terjadi dimana-mana terlebih kasus seks bebas. Canggihnya internet membuat anak-anak di bawah umur sudah mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak diketahui. Oleh karena itu, menikah menjadi salah satu solusi untuk menghindarinya.

Saat ini kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) masih sering kita jumpai, baik di lingkungan sekitar, berita di televisi maupun di berita online. Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya KDRT, entah itu dari faktor internal ataupun faktor eksternal. Pasangan yang sudah matang secara mental dan materi biasanya akan mempunyai resiko lebih rendah terhadap kasus ini dibandingkan dengan pasangan yang menikah di bawah umur. Ini disebabkan karena pemikiran anak remaja masih sangat labil dan emosi yang mudah tersulut daripada mereka yang sudah siap secara mental.

Bapak Drs. Hafiz, M.H. menyampaikan bahwa salah satu upaya untuk meminimalisir nikah siri sebagai akibat dari adanya larangan perkawinan anak adalah dengan cara memberikan edukasi atau pemahaman terhadap bagaimana dampak yang terjadi dari masalah tersebut.

“Pengadilan itu pasif sifatnya mbak, kita hanya ditugaskan memutus perkara. Tapi menurut saya salah satu upaya untuk mengurangi nikah siri pada anak di bawah umur adalah tugasnya para orangtua dan tokoh agama setempat, karena mau bagaimanapun lingkungan dan peran orangtua serta tokoh agama yang paling berpengaruh”.

Selain dengan cara memberikan edukasi dan pemahaman terkait dampak yang terjadi, terdapat beberapa solusi atau upaya lain untuk meminimalisir terjadinya perkawinan anak terutama yang dilakukan secara siri, antara lain:

- a. Menetapkan Undang-Undang Tentang Sanksi Pelanggaran dari Undang-Undang Perkawinan.

Seperti yang kita ketahui, Perkawinan anak memang dilarang tetapi tidak ada sanksi tegas bagi yang melanggar dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan anak baik secara resmi maupun secara siri. Oleh karena itu, apabila memang pemerintah hendak melarang adanya praktek perkawinan anak, maka harus dibuat juga sanksi tegasnya agar masyarakat tidak serta-merta menyepelekan larangan tersebut.

- b. Meningkatkan Edukasi dan Pemberdayaan Perempuan

Salah satu solusi Perkawinan anak ialah meningkatkan pengetahuan dan pemberdayaan terhadap perempuan. Kenapa harus perempuan? Karena perempuan lah yang akan merasakan lebih banyak dampak nyata dari perkawinan, terutama perkawinan secara siri.

- c. Pengawasan dan Bimbingan Orang Tua Lebih Ditingkatkan

Selain dengan menikah, salah satu solusi menghindari pergaulan bebas adalah dengan meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anaknya. Diawasi bukan berarti dikekang, karena pada dasarnya anak zaman sekarang ketika terlalu dikekang malah akan membuatnya terlalu melunjak. Cukup dipantau dengan siapa saja ia bergaul, pergi kemana saja, dan berikan bimbingan serta arahan tentang bagaimana bahayanya dampak dari pergaulan bebas.

#### **D. Analisis Terhadap Nikah Siri Sebab Adanya Larangan Perkawinan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 pengertian anak adalah merupakan seorang atau insan yang usianya belum 18 tahun, melingkupi anak yang tengah tinggal pada rahim sang ibu. Dari pengertian tersebut sudah jelas, bahwa mereka yang umurnya masih di bawah 18 tahun adalah seorang yang masih di bawah umur.

Jika melihat Undang-Undang Perkawinan dan melihat fakta yang ada, jelas bahwa orang yang menikah di bawah umur melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 1 ayat 2 selanjutnya menjelaskan: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya, agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari kekerasan dan

diskriminasi”<sup>49</sup>. Anak di bawah umur dianggap belum memiliki kesiapan secara mental untuk menghadapi sesuatu yang mungkin akan terjadi kedepannya, hal tersebut terjadi karena perkembangan otak yang belum optimal<sup>50</sup>. Faktor utamanya adalah dari anak itu sendiri (individu). Anak tersebut mengira dia sudah siap untuk menjalankan suatu perkawinan. Biasanya faktor internal keinginan untuk menikah dari seorang anak tersebut didasari oleh rasa cinta satu sama lain. Anak beralasan bahwa dirinya siap dengan tanggung jawab dan beban yang ada di depannya. Apalagi keinginan individu untuk menikah biasanya didorong oleh faktor pergaulan atau lingkungan. Saat ini, faktor lingkungan dan pergaulan mempunyai dampak besar terhadap perkembangan seseorang, termasuk dalam perkembangan mental. Selain itu, dalam sebuah lingkungan atau pergaulan, seseorang yang mempunyai kekuasaan akan menjadi sebuah contoh untuk diikuti oleh yang lainnya.

Adapun Faktor yang lainnya adalah masalah ekonomi. Faktor ekonomi menjadi permasalahan terbesar kehidupan di masyarakat. Faktanya, banyak perkawinan yang demikian itu harus berakhir dengan perceraian karena keterbatasan finansial tersebut. Kebutuhan ekonomi yang semain hari semakin meningkat membuat seseorang terlilit hutang yang mana untuk melunasi hutang tersebut, para orang tua rela

---

<sup>49</sup> Imron, Ali, “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur”, Al-Tahrir, Vol.13, Nomor 2 (2013) : 253-272.

<sup>50</sup> Kadek Devi Regina Melati, Perlindungan Hukum Atas Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 9 Tahun 2022, Hlm. 1994-20. E-Issn: Nomor 2303-0569.

menukarkan anaknya untuk dikawinkan. Faktor ketiga adalah pendidikan. Pendidikan adalah suatu hal yang penting karena dapat membuka wawasan seseorang baik itu dalam pola pikirnya ataupun dalam hal bersosialisasi. Ketika sesuatu terjadi.

Selain faktor-faktor yang disebutkan di atas, terdapat dampak yang ditimbulkan dari Perkawinan anak usia dini seperti: pertama, dampak pendidikan. Pendidikan adalah Hal utama yang dapat menjadi acuan cara berpikir seseorang. Pendidikan yang tinggi menghasilkan cara berpikir yang lebih luas dan lebih matang ketika menyelesaikan suatu masalah nantinya. Negara sendiri menetapkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan menurut Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Negara berhak dalam mengenyam Pendidikan, termasuk pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya. Selanjutnya adalah dampak hukum. Dampak hukum yang terjadi di sini adalah pelanggaran yang dilakukan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Menurut Pasal 7(1), perkawinan hanya diperbolehkan apabila calon pengantin telah berumur 19 tahun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian data serta analisis pada bab-bab terdahulu, penelitian ini sampai pada dua kesimpulan, yaitu:

1. Tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di salah satu daerah di Banyuwangi menyatakan bahwa mereka sangat setuju dengan adanya perubahan pada batas minimal usia menikah. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa perkawinan anak baik yang secara resmi atau tercatat maupun yang secara tidak resmi atau siri memang masih sangat banyak terjadi di daerah-daerah tertentu. Hal tersebut tidak lepas dari adanya pengaruh lingkungan setempat dan media massa.
2. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi menyatakan bahwa mereka juga sangat setuju terhadap adanya perubahan pada batas minimal usia menikah. Menurut mereka, adanya perubahan pada batasan usia menikah adalah salah satu faktor utama terjadinya peningkatan angka perkawinan anak, baik yang secara resmi (dispensasi kawin) maupun yang secara siri.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti menyarankan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan perkawinan anak yang dilakukan secara siri.

1. Tokoh masyarakat dan tokoh agama harus lebih aktif lagi dalam mengedukasi para orang tua serta anak-anak yang beranjak remaja terkait dampak-dampak yang mungkin akan terjadi apabila melakukan perkawinan anak, baik itu yang secara tercatat maupun yang secara siri.
2. Hakim sebagai pejabat yang berwenang memeriksa perkara dalam persidangan seyogyanya untuk mensosialisasikan lebih detail dan jelas terkait dengan dampak-dampak yang mungkin akan terjadi akibat dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut. Serta dampak hukum yang mungkin akan terjadi apabila perkawinan dilakukan secara siri, terutama pada perkawinan anak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Basri, rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: Cv Kaaffah Learning Center, 2019
- Fairuz, Reza. “Angka Pernikahan Dini Banyuwangi Peringkat Empat Se-Jatim”, Radar Banyuwangi, 22 Januari 2023, diakses pada 04 April 2023.  
<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/liputan-khusus/22/01/2023/angka-pernikahan-dini-banyuwangi-peringkat-empat-se-jatim/>
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*.
- Hanifah, Uni. “Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Komparasi)” Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.  
[https://repository.ummat.ac.id/4039/1/cover\\_bab%20iii\\_uni%20hanifah\\_nim%20617110150\\_ilmu%20hukum.pdf](https://repository.ummat.ac.id/4039/1/cover_bab%20iii_uni%20hanifah_nim%20617110150_ilmu%20hukum.pdf)
- Hidayatullah. *Fiqh Munakahat*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. 2019.  
<https://gontornews.com/upaya-menyiapkan-generasi-berkarakter-dan-tangguh/>
- Imron, Ali. “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur”, Al-Tahrir, Vol.13, Nomor 2 (2013).  
<file:///C:/Users/ACER/Downloads/16-27-3-PB.pdf>

Khalilullah “Nikah Sirri Anak di Bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum (Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)”, (Thesis Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017). <http://etheses.uin-malang.ac.id/12642/1/15780025.pdf>

Luthfian, Muhammad Adwin Noor, S.Tr.Sos., “Kenali Dampak Pernikahan Dini”, Kemenkes, 04 Agustus 2022, Diakses 29 Maret 2023, [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini)

Marten, M. “Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah Siri Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, 2021), <http://repository.uin-suska.ac.id/56137/2/skripsi%20m.marten.pdf>

Marzuki. *Metodologi riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.

Melati, Kadek Devi Regina. “Perlindungan Hukum Atas Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 9 Tahun 2022, Hlm. 1994-20. E-Issn: Nomor 2303-0569.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja

Mustajab, Ridwan. "Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022", *dataindonesia.id*, 13 Januari 2023, diakses pada 02 april 2023 <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: BumiAksara, 2013.

Nur, Syamsiah, dkk. *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*. Tasikmalaya: CV. Hasna Pustaka, 2022.

Pernando, Niko. “Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Secara Siri (Studi Kasus Di Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman)”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2021, <http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id/ecampus/AmbilLampiran?ref=97689&jurusan=&jenis=Item&usingId=false&download=false&clazz=ais.database.model.file.LampiranLain>

Pramana, I Nyoman Adi, Warjiman, Permana, Luckyta Ibna, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita”. <https://journal.stikessuakainsan.ac.id/index.php/jksi/article/view/109/77>

Ramdani, Mahesa Pajar. “Nikah Siri di Kalangan Remaja”, *Kumparan.com*, 5 November 2021, diakses pada tanggal 03 april 2023 <https://kumparan.com/mahesa-pajar/nikah-siri-di-kalangan-remaja-1wr4h0cTFsR>

Rusni, “Nikah Siri (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019), <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1094/1/rusni%20%282%29.pdf>

Sari, Nurmilah. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Siregar, Fitri Yanni Dewi Dan Jaka Kelana. “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam”, *Mahakim Journal of Islamic Family Law* | Vol. 5 No. 1 Januari 2021 1-10.  
<https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/130/115>

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Perkasa, 2003.

Suratman, dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Susanti, Dyah Ochterina. A’aan Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar grafika, 2014.

Tim Penerjemah, Tim Penerjemah. *Al-Qur’an Hafalan dan Terjemahan*. Jakarta: Almahira, 2017.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Zakaria, Endang Dan Muhammad Saad, “Nikah Siri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Koordinat* Vol. Xx No.2 Tahun 2021.  
<file:///C:/Users/ACER/Downloads/21933-65907-1-SM-1.pdf>

## **LAMPIRAN**

### **A. PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana pandangan Bapak terkait batasan umur perkawinan menurut Undang-Undang No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1?
2. Bagaimana pandangan bapak mengenai nikah siri sebagai akibat dari adanya larangan perkawinan anak di Banyuwangi?
3. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri tersebut?
4. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya nikah siri tersebut?
5. Bagaimana menurut bapak cara meminimalisir nikah siri sebagai akibat dari adanya larangan Perkawinan anak di Banyuwangi?
6. Bagaimana menurut bapak terkait alasan nikah sebagai solusi dari pencegahan pergaulan bebas?

## B. Bukti Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Jl. Jalsa Agung Suprpto No. 52 Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi  
Website : [www.pa-banyuwangi.go.id](http://www.pa-banyuwangi.go.id) E-mail : [pabanyuwangi@gmail.com](mailto:pabanyuwangi@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W13-A3/2973/HM.01.1/8/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas IA, menerangkan bahwa:

Nama : Putri Nabila Gunantika  
NIM : 19210181  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Universitas : Universitas Islam Negeri MMI Malang

Yang bersangkutan telah mengadakan Pra Research di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi dengan judul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Terhadap Nikah Siri Sebagai Alternatif Pernikahan Dini"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banyuwangi, 03 Agustus 2023

Ketua

H. Fuznul Muhyidin, S.Ag.  
NIP.197105141997031001

## C. Dokumentasi

### 1. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi



### 2. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat





### BUKTI KONSULTASI

Nama : Putri Nabila Gunantika  
 Nim : 19210181  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Abdul Haris, M.H.  
 Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat dan Hakim Pengadilan  
 Agama Banyuwangi Terhadap Nikah Siri Sebagai Akibat  
 Dari Adanya Larangan Perkawinan anak

| No | Hari/Tanggal    | Materi Konsultasi           | Paraf   |
|----|-----------------|-----------------------------|---|
| 1  | 31 Maret 2023   | Konsultasi Bab I            |   |
| 2  | 05 April 2023   | ACC Bab I                   |  |
| 3  | 10 April 2023   | Konsultasi Bab II           |  |
| 4  | 10 Mei 2023     | ACC Bab II                  |  |
| 5  | 29 Mei 2023     | Konsultasi Bab III          |  |
| 6  | 02 Juni 2023    | ACC Bab III                 |  |
| 7  | 03 Juli 2023    | Konsultasi Bab IV           |  |
| 8  | 30 Juli 2023    | ACC Bab IV                  |  |
| 9  | 02 Agustus 2023 | Konsultasi Abstrak          |  |
| 10 | 03 Agustus 2023 | ACC Abstrak and ACC Skripsi |  |

Malang, 03 Agustus 2023  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum  
 Keluarga Islam

  
**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
 NIP. 197511082009012003



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Nama                 | Putri Nabila Gunantika    |
| Tempat Tanggal Lahir | Ciamis, 10 Mei 2001       |
| Alamat               | Pangandaran, Jawa Barat   |
| Nomor HP             | 085799536149              |
| Email                | Nabilaputri1005@gmail.com |

#### Pendidikan Formal

| No. | Nama Instansi    | Tahun     |
|-----|------------------|-----------|
| 1.  | TK Cinta Mekar   | 2006-2007 |
| 2.  | SDN 3 Cintaratu  | 2007-2013 |
| 3.  | SMPS Al-Azhar    | 2013-2016 |
| 4.  | MAS Wahid Hasyim | 2016-2019 |

#### Pendidikan Non Formal

| No. | Nama Instansi                                       | Tahun     |
|-----|---|-----------|
| 1.  | Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar | 2013-2016 |
| 2.  | Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta            | 2016-2019 |